

**RENCANA KERJA (RENJA)  
KECAMATAN NEGLASARI  
TAHUN 2025**



**KOTA TANGERANG  
KECAMATAN NEGLASARI  
TAHUN 2024**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, Puji syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas karunia serta ridlho-Nya, Kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Neglasari Tahun 2025.

Rancangan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Neglasari Tahun 2025 merupakan penyediaan pelayanan kecamatan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Neglasari Kota Tangerang. Program dan kegiatan ini memiliki kontribusi dalam memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang. Renja ini akan menjadi acuan bagi Kecamatan Neglasari dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024.

Mengingat peran dan Fungsi Rencana Kerja Kecamatan Neglasari Tahun 2025 ini sangat penting bagi Kecamatan Neglasari Kota Tangerang secara khusus dan Pemerintah Kota Tangerang secara umumnya, maka proses penyusunannya dilakukan secara sistematis dan terpadu, berdasarkan diskusi menyeluruh dengan pegawai dan stakeholder Kecamatan Neglasari maupun instansi Pemerintah Kota Tangerang lainnya yang saling berkaitan satu dan lainnya.

Semoga dengan tersusunnya Rancangan Renja Kecamatan Neglasari Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat dalam peningkatan kualitas pelayanan pada Kecamatan Neglasari terhadap masyarakat dan memberikan kontribusi bagi pembangunan untuk masyarakat Kota Tangerang khususnya Kecamatan Neglasari dan menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan Kota Tangerang secara keseluruhan.

Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak dalam proses penyusunan Renja Kecamatan Neglasari Tahun 2025.

**CAMAT NEGLASARI**

**ANDHIKA NUGRAHA K.M., S.STP**  
**NIP. 198303302001121003**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>		<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>		<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>		<b>iv</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>I – 1</b>
	1.1. Latar Belakang .....	I – 1
	1.2. Landasan Hukum.....	I – 2
	1.3. Maksud dan Tujuan .....	I – 5
	1.4. Sistematika Penulisan.....	I – 6
<b>BAB II</b>	<b>HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 .....</b>	<b>II – 1</b>
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra s.d Tahun 2024 .....	II – 1
	2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2023 .....	
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	II – 14
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	II – 16
	2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 .....	II – 20
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	II – 23
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>III – 1</b>
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	III – 1
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	III – 2
	3.3. Program dan Kegiatan .....	III – 6
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..</b>	<b>IV – 1</b>
	4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah.....	IV - 1
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>V – 1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 ...	II – 2
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Neglasari .....	II – 14
Tabel 2.3	Isu Strategis Kecamatan Neglasari .....	II – 15
Tabel 2.4	Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Pemerintah Kota Tangerang .....	II – 22
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan (Musrenbang dan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Tahun 2025) .....	II - 40
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Neglasari .....	III – 5
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan maju Tahun 2026.....	III - 11
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025	IV – 2
Tabel 4.2	Sasaran 1: Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan dan Kelurahan .....	IV - 16
Tabel 4.3	Sasaran 2: Terselenggaranya Pemerintahan Kecamatan yang Baik .....	IV - 17
Tabel 4.4	Sasaran 3: Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kecamatan .....	IV – 19

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 ...	I - 2
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Neglasari .....	II - 18
Tabel 2.3	Isu Strategis Kecamatan Neglasari .....	II - 19
Tabel 2.4	Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Pemerintah Kota Tangerang .....	II - 25
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan (Musrenbang dan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Tahun 2025) .....	II - 40
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Neglasari .....	III - 5
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan maju Tahun 2026.....	III - 11
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025	IV - 2
Tabel 4.2	Sasaran 1: Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan dan Kelurahan .....	IV - 16
Tabel 4.3	Sasaran 2: Terselenggaranya Pemerintahan Kecamatan yang Baik .....	IV - 17
Tabel 4.4	Sasaran 3: Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kecamatan .....	IV - 19

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diberikan kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan Renja-PD sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode satu tahun. Renja-PD berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses tahapan penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Neglasari tertuang pada Gambar 1.1. Proses penyusunan Renja Kecamatan Neglasari Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Neglasari mengacu pada RPD Kota Tangerang Tahun 2024-2026;
2. Renja Kecamatan Neglasari mengacu pada Renstra Kecamatan Neglasari periode 2024-2026 yang terkait dengan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Indikator Program;
3. Renja Kecamatan Neglasari mengacu pada Program Prioritas Rancangan Awal RKPD 2025, dimana Program prioritas ini akan mengalami sinkronisasi dengan Prioritas Pembangunan dalam RPJPD 2024-2026.



- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan LNRI Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  17. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan;
  18. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Kelurahan;
  19. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 15 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026;
  20. **Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor ..... Tahun ..... tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun 2025.**

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Neglasari adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja Tahun 2025. Penyusunan Renja Kecamatan Neglasari Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Neglasari Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai Bahan Penyusunan Program dan Kegiatan tahun 2025;
- b. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025;
- c. Sebagai bahan Penyusunan RKA dan DPA tahun 2025;

- d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renja yang dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam waktu satu tahun. Sistematika penulisan Renja sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

##### **BAB II: EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN NEGLASARI TAHUN 2023**

###### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Neglasari.**

Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Neglasari tahun lalu dan perkiraan capaian tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Neglasari berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan.

###### **2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2023**

Berisikan Realisasi Program/Kegiatan dari yang tidak memenuhi target sampai yang memenuhi target dan faktor penyebab, implikasi sampai kebijakan perencanaan yang diambil untuk mengatasi faktor tersebut.

###### **2.1.2. Realisasi Kinerja Kecamatan Neglasari sampai dengan Triwulan I Tahun 2024**

Berisikan Realisasi Program/Kegiatan dari yang tidak memenuhi target sampai dengan Triwulan I tahun 2024,

implikasi sampai kebijakan perencanaan yang diambil untuk mengatasi faktor tersebut.

## 2.2 Analisis kinerja Pelayanan Kecamatan Neglasari

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Neglasari berdasarkan indikator kinerja untuk menunjang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Setelah itu indikator disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Neglasari, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Neglasari

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Neglasari. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Neglasari, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional seperti standar pelayanan minimal dan tujuan pembangunan berkelanjutan, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## 2.4. Reviu terhadap Rancangan RKPD

Berisikan proses yang dilakukan dalam membandingkan Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang ada di Kecamatan Neglasari.

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM), asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun para pemangku kepentingan terkait.

### BAB III: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional,

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja,

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Neglasari.

#### 3.3. Program dan Kegiatan

Berisi tentang rumusan program dan kegiatan yang ada pada tahun anggaran 2025.

### BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

### BAB V: PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.